



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota Provinsi Lampung)

Nurul Fauziah, Fitri Agustina, Rieka Ramadhaniyah
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Lampung; na945830@gmail.com,
fitriagustina@darmajaya.ac.id, ramadhaniyah@darmajaya.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda berdasarkan data laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Secara parsial, PAD (H_{a1}), DAU (H_{a2}), dan DAK (H_{a3}) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pada ketiga sumber pendapatan tersebut secara nyata memengaruhi besarnya alokasi Belanja Daerah, sehingga optimalisasi pendapatan daerah dan transfer pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam menentukan kapasitas fiskal dan kebijakan pengeluaran daerah.

Keywords

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Daerah, Pemerintah Daerah, Provinsi Lampung.

1. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan program otonomi daerah adalah untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki sesuai karakteristik di daerah masing-masing, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisiensi. (Rohana & Asoka, 2021)

Otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pemerintah daerah dapat terselenggara karena adanya



dukungan berbagai faktor 40 sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya financial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. (Ariyanti et al., 2023)

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja (Latifah, 2019). Dana Alokasi umum menjadi bagian sumber penerimaan dengan jumlah terbesar di provinsi Lampung pada tahun 2022 dibandingkan dengan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Berdasarkan data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, Provinsi Lampung menerima Dana Alokasi Umum sebesar Rp.1.726.296.248.000, Dana Bagi Hasil Sebesar Rp. 276.417.192.959, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 1.126.830.054.223.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan. (Ferdiansyah et al., 2018)

Dikutip dari laman REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG yaitu Realisasi belanja APBD Provinsi Lampung tahun 2022 menempati posisi ketiga dibandingkan rata-rata provinsi di Indonesia. APBD Lampung tahun 2022 sebesar Rp 6,752 triliun terserap 95,01 persen, jauh di atas rata-rata provinsi yang hanya 87,07 persen. Meskipun belanja daerah provinsi Lampung menempati posisi ketiga di Indonesia namun infrastruktur jalan masih banyak yang rusak. (Yasland, 2023)

2. METODE

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti melalui sumber- sumber yang sudah data. Misalnya bisa dengan kajian literatur, buku, ataupun dari penelitian yang terdahulu (Hasan, 2002).(Syafnidawaty, 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Studi Pustaka dan Dokumentasi yang meliputi laporan anggaran dan realisasi APBD masing- masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk Periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang diperoleh dari Laporan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu unsur pembentuk pendapatan daerah yang merupakan hasil dari potensi daerah itu sendiri seperti pajak, retribusi dan lain- lain. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dalam wilayah yurisdiksinya yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, dan harus didorong pertumbuhannya agar dapat menanggung Sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan Pembangunan daerah yang setiap tahunnya terus meningkat. (Mbuinga,dkk:2022). Penelitian sebelumnya mengenai pendapatan Asli daerah dilakukan oleh Siti Rohana dan Rano Asoka (2021) memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum adalah transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat yang bersifat Block Grant bersumber dari APBN yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah serta untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah dengan menerapkan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi suatu daerah. DAU ditentukan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) disuatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity), Muchlisin Riadi (2020). Penelitian sebelumnya mengenai Dana Alokasi Umum Yang dilakukan oleh Siti Rohana dan Rano Asoka (2021) memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (X_2) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Faisal Arkhan (2021). Penelitian sebelumnya mengenai Dana Alokasi Khusus Yang dilakukan oleh Siti Rohana dan Rano Asoka (2021) memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (X2) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah

KESIMPULAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (Ha1), Dana Alokasi Umum (Ha2), dan Dana Alokasi Khusus (Ha3) masing-masing terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan pada ketiga sumber pendapatan tersebut secara nyata memengaruhi besarnya alokasi Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, M., Yani, R., & Mardhani, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*, 6(2), 121–128. <https://doi.org/10.33059/jensi.v6i2.6455>
- Ariyanti, D., Nelly Masnila, & Choiruddin. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Di Pulau Sumatera. *Cakrawala Repositori Imwi*, 6(6), 2174–2189. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i6.421>
- Bappeda. (2024). Dana Alokasi Khusus. Bappeda.Bantul. <https://bappeda.bantulkab.go.id/index.php/informasi/dana-alokasi-khusus>
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Inovasi*, 14(1), 44. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>
- Keuangan, P., & Nomor, U. (2023). Salina, N.1. *Oxford English Dictionary*. <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Kotabumi, K. (2021). Dana Alokasi Khusus (Dak) Non Fisik.

Djpb.Kemenkeu. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Kotabumi/Id/Informasi/Dana-Transfer/Dak-Non-Fisik.Html>

Marves, J. (2021). Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata. *Jdih.Maritim*. <https://Jdih.Maritim.Go.Id/Petunjuk-Teknis-Penggunaan-Dana-Alokasi-Khusus-Non-Fisik-Dana-Pelayanan-Kepariwisata>

Putra, I., Abbas, T., & Ratna, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(3), 1. <https://doi.org/10.29103/Jeru.V3i3.3583>

Rohana, S., & Asoka, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 39–49. <https://doi.org/10.35449/Surplus.V1i1.366>

Siktania, M., Dilliana, S., Akun, M., Si, A., & Henrikus Herdi, A. (2022).

Manajemen Keuangan Daerah Penerbit Cv.Eureka Media Aksara.

Srinadi, N. P. D. (2023). Apa Itu Pendapatan Asli Daerah? *Pajakku*. <https://www.pajakku.com/read/63a976d0-A0b2-4bf9-B85c-468ce81995e5/Apa-Itu-Pendapatan-Asli-Daerah>

Syafnidawaty. (2020). Data Sekunder. Universitas Raharja. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/Data-Sekunder/>

Syahara, H., Fauziah, S. S., Ari, T. J., & Wibowo, S. A. (2024).

Implementasi Dan Peran Teori Stewardship Pada Konteks Penelitian Akuntansi : Studi Literatur. Karimah

Tauhid. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12933>

..